



RANCANGAN AWAL

RENCANA STRATEGIS

**PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021-2026**

**KECAMATAN KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kecamatan, serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di daerah. Renstra ini memberikan gambaran rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, Renstra menjadi bahan evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

Harapan kami, semoga pada masa yang akan datang program dan kegiatan Kecamatan Klambu tahun 2021-2026 yang telah direncanakan dalam Renstra ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kinerja Kecamatan Klambu secara optimal.

Klambu,

CAMAT KLAMBU

M. ARIF EFFENDI K.A, S.H, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19680525 199503 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klambu Tahun 2021 - 2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Klambu Tahun 2021 - 2026 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang terkait satu dengan yang lain. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Klambu Tahun 2021 - 2026 harus selaras/ konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Klambu disusun guna memberikan masukan/ saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.


Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Klambu Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang - undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan

kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan. Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Klambu dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Klambu untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Fungsi Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan ; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Secara operasional Renstra Kecamatan Klambu Tahun 2021 - 2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021- 2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Klambu Tahun 2021 - 2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026.


Proses Penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :



Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Klambu Tahun 2021 - 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Klambu Tahun 2021 - 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

- a. Renstra Kecamatan Klambu Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026;
- b. Renstra Kecamatan Klambu Tahun 2021 - 2026 disusun dengan memperhatikan pokok - pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026;
- c. Renstra Kecamatan Klambu Tahun 2021 - 2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan 2011- 2031;
- d. Renstra Kecamatan Klambu Tahun 2021 - 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan.

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klambu Tahun 2021 – 2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6633);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6634);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026.
33. Peraturan Bupati No. 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian, Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud penyusunan Renstra

Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan KLAMBU Tahun 2021 – 2026 adalah dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan KLAMBU yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Grobogan 2022 - 2026 serta sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan KLAMBU Tahun 2021 - 2026 untuk memberikan arah, pedoman dan rujukan (referensi) bagi aparatur Kantor Kecamatan KLAMBU dalam melaksanakan rencana kegiatan jangka menengah, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

Rencana Strategis Kecamatan Klambu Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah 5 tahun Kabupaten Grobogan.

Renstra Kecamatan Klambu disusun sebagai pedoman dalam Menyusun Renja Kecamatan. Penyusunan Renstra juga mengacu pada dokumen perencanaan lainnya.

Rencana Strategis Kecamatan Klambu tahun 2021 – 2026 dibuat dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Klambu;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Klambu dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Klambu yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan ,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Klambu adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Klambu tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Klambu

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Klambu, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Klambu

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Klambu

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Klambu telaahan Renstra Kementerian telaahan Renstra Kecamatan Klambu. Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Klambu

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Klambu

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Klambu tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Klambu mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Klambu

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kondisi geografis bahwa letak Kecamatan Klambu yang berbatasan langsung sebelah barat Kecamatan Undaan, sebelah selatan Kecamatan Godong, sebelah timur Kecamatan Brati. Dengan luas wilayah 133,65 km² dibagi menjadi 9 Desa. Sedangkan jumlah penduduk tercatat sebanyak 438.945 jiwa, terdiri dari 19.679 jiwa laki – laki dan 19.266 jiwa perempuan, dengan kepadatan penduduk rata – rata sebesar 744 jiwa/km².

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Klambu terdiri dari Puskesmas sebanyak 2 (dua) buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang sembako di Kecamatan Klambu Terdapat Pasar modern (mal/super market/dlsb) sebanyak 4 buah, Pasar desa sebanyak 3 (tiga) buah, Pasar-pasar musiman sebanyak 3 buah.

Kecamatan Klambu berperan juga sebagai penyangga dalam kegiatan produksi pertanian, perdagangan dan jasa yang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan semakin pesat sesuai dengan peran dan fungsinya.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Klambu, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Grobogan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan


Kecamatan Klambu, merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Grobogan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kecamatan Klambu dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Klambu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Klambu mengacu pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan.

Struktur organisasi Kecamatan KLAMBU berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan terdiri dari

Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber : Lampiran I : Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016

Bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2008 Nomor 4, Seri D), dijabarkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan. Disebutkan Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi dan Sub Bag adalah sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Camat dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan ;

- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, prinsip efisiensi serta untuk peningkatan akuntabilitas Kecamatan dalam rangka otonomi daerah.

Sebagian urusan otonomi daerah mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi aspek :

- a. perijinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan kewenangan lain yang dilimpahkan

Camat mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. Penyusunan program kerja Camat
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perepan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- c. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayahnya.
- d. Pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pemeberian perijinan yang menjadi ruang lingkup kewenangannya.
- e. Perumusan rekomendasi sesuai ruang lingkup kewenangannya.

- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai ruang lingkup kewenangannya.
- g. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, Pilkades serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan lain sesuai ruang lingkup kewenangannya.
- h. Pelaksanaan tugas dan kewenangan lain yang limphakan oleh Bupati.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seleuruh aparaturn Kecamatan.

Sekcam mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja kesekretariatan Kecamatan.
- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kecamatan dengan Instansi terkait.
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi bidang umum, kepegawaian dan keuangan.
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan.
- f. Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan dan ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Kecamatan membawahkan :

- a. Kasubag Keuangan
- b. Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Kasubag Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyiapan bahan dan petunjuk teknis

dibidang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, verifikasi, pertanggungjawaban keuangan, pembayaran gaji pegawai kesejahteraan pegawai dan pelaporan keuangan dalam lingkup Kecamatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyusunan program, administrasi umum, surat menyurat, perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, hubungan masyarakat, protokol dokumentasi, kearsipan, kebersihan kantor dan pelaporan dalam lingkup kecamatan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, pendataan pegawai dan pelaporan bidang kepegawaian.

c. Kasi Tata Pemerintahan.

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.

Kasi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi

- a. Penyusunan program kerja seksi Tata Pemerintahan.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa dan/atau Kelurahan.
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan /atau Lurah, serta Perangkat Desa dan atau/ Kelurahan.
- e. Penyiapan bahan pembinan terhadap BPD, RW dan RT.
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaran pemerintahan desa dan/ atau kelurahan.

- g. Fasilitasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, PBB, serta pendapatan daerah lainnya,
- h. Fasilitasi Pemilu dan Pilkada
- i. Penyiapan bahan pembinaan dibidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa dan/atau kelurahan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga perekonomian desa serta melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi,

- a. Penyusunan program dan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa,
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.
- c. Evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja Kecamatan.
- e. Inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- f. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa.
- g. Pembinaan gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya.

e. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlindungan masyarakat serta melaksanakan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi.

- a. Penyusunan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang trantibum.
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang trantibum.
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang trantibum.
- e. Melaksanakan koorniasi dengan PD yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan peraturan perundang-undangan.
- f. Pembinaan anggota Satpol PP dan Linmas (Hansip)
- g. Penyipian bahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi ijin.
- h. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan idiologi negara, satuan bangsa, dan organisasi kemasayarakatan,
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang trantibum.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Kasi Kesejahteraan Masyarakat.

Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program, menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja seksi kesejahteraan rakyat.
- b. Pelaksanaan pembinaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kepramukaan.
- c. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan teknis tentang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
- d. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan sosial
- e. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan kehidupan umat beragama
- f. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
- g. Pengelolaan administrasi keluarga miskin
- h. Penyiapan bahan pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

g. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Umum
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelayanan di bidang pelayanan umum dan administrasi kependudukan.
- c. Pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi kependudukan.
- d. Pelayanan administrasi surat-menyurat yang dibutuhkan masyarakat.

- e. Pembinaan administrasi kependudukan desa dan kelurahan dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Klambu

Dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan ditunjang oleh aparatur pemerintahan Kecamatan dan aparatur pemerintahan desa, secara rinci personil aparatur pemerintahan adalah :

Aparatur Pemerintahan Kecamatan terdiri dari :

1. Camat 1 Orang;
2. Sekretaris Camat 1 Orang;
3. Kasubag 2 Orang;
4. Kepala seksi 3 Orang;
5. Staf 2 Orang;
6. Penjaga Malam 1 Orang (Tenaga Non PNS)
7. Tenaga Kebersihan 1 Orang; (Tenaga Non PNS)
8. Operator Komputer 2 Orang (Tenaga Non PNS)
9. Staf Administrasi 6 Orang (Tenaga Non PNS)
10. Satpol PP 6 Orang (Tenaga Non PNS)

Aparatur Pemerintahan Desa terdiri :

1. Kepala Desa 9 Orang
2. Sekretaris Desa 5 Orang
3. Kepala Urusan 45 Orang
4. Kepala Dusun 52 Orang

Secara struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berdasarkan status bahwa Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di tingkat desa sehingga dalam pelaksanaan tugasnya memposisikan bagian dari pemerintahan desa dan urusan administrasi kepegawaian merupakan bagian dari pemerintahan Kecamatan.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya,

organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia.

Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Klambu berjumlah 25 orang, terdiri dari 9 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 16 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.1
Data PNS menurut Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin

| No | Jabatan | PNS Golongan (orang) | | | | | | | |
|----|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | IV | | III | | II | | I | |
| | | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | Camat | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sekcam | - | 1 | | | | | | |
| 3 | KasiTata Pemerintahan | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Kasi PMD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Kasi Kesra | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | Kasi PU | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Kasi Trantib | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 9 | Kasubag Keuangan | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 10 | Staf | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | Jumlah | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | |

Berdasarkan tabel diatas ketersediaan aparatur berdasarkan jenis kelamin dari 9 PNS terdapat 3 orang perempuan, yang

menduduki jabatan struktural yaitu SekCam, Kasi Pelayana Umum, dan Staf . Keterwakilan perempuan yang bekerja di Kecamatan Klambu masih rendah hanya sebesar 30 %. Dan 16 orang tenaga non pns.

Tabel II.2
Data Non PNS

| No | Penempatan | Jumlah |
|----|---------------------------------------|--------|
| 1 | Sekretariat | 3 |
| 2 | Seksi Tata Pemerintahan | 1 |
| 3 | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 7 |
| 4 | Seksi Kesejahteraan Masyarakat | 1 |
| 5. | Seksi Pelayanan Umum | 4 |

Ketersediaan PNS berdasarkan tupoksi jabatan struktural belum terisi sehingga mempengaruhi kualitas kinerja dan pelayanan. Jumlah PNS tiap seksi hanya berkisar 1 hingga 2 orang, bahkan ada yang tidak memiliki staf PNS karena kurang PNS di masing-masing seksi untuk menutup kekurangan sumber daya manusia dibantuan oleh Tenaga Non PNS. Berdasarkan tabel II.1 dan II.2 penempatan Tenaga Non PNS di tiap-tiap seksi cukup merata, namun kebutuhan PNS masih kurang jika melihat tugas pokok dan fungsi kecamatan

Tabel II.3
Data PNS berdasarkan tingkat pendidikan

| No | Penempatan | PNS Pendidikan | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | S-2 | | S-1 | | D-3 | | SMA | | SMP | |
| | | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | Camat | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sekcam | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kasi Pemerintahan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

| No | Penempatan | PNS Pendidikan | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | S-2 | | S-1 | | D-3 | | SMA | | SMP | |
| | | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| 4 | Kasi PMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Kasi Kesra | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Kasi PU | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kasi Trantib | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 9 | Kasubag Keuangan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Staf | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Jumlah | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Tabel II.4
Data Non PNS berdasarkan tingkat pendidikan

| No | Penempatan | PNS Pendidikan | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | S1 | | D3 | | SMA | | SMP | | SD | |
| | | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | Sekretariat | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Seksi Tata Pemerintahan | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 4 | Seksi Kesejahteraan Masyarakat | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Seksi Pelayanan Umum | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel II.5
Sumber Daya Asset Kecamatan KLAMBU

| No | Nama Barang | Satuan | Kondisi | | | Jumlah |
|----|-----------------------|--------|---------|----|-------|--------|
| | | | Baik | KB | Rusak | |
| | GenSet | Buah | 1 | 1 | | 2 |
| | Stasion Wagon | Unit | 1 | | | 1 |
| | Sepeda Motor | Unit | 6 | 10 | | 16 |
| | Mesin ketik manual | Unit | | 3 | | 3 |
| | Lemari Besi | Unit | | 1 | | 1 |
| | Rak Besi | Unit | 3 | | | 3 |
| | Filling Besi | Unit | 8 | | | 8 |
| | Kotak surat | Unit | 1 | | | 1 |
| | Papan Data/ Informasi | Unit | 4 | | | 4 |
| | Lemari Kayu | Unit | | 9 | | 9 |
| | Meja Kayu | Unit | 10 | | | 10 |
| | Kursi Besi | Unit | 20 | | | 20 |
| | Kursi Kayu | Unit | 21 | | | 21 |
| | Tempat Tidur Kayu | Unit | 2 | | | 2 |
| | Meja Rapat | Unit | 2 | | | 2 |
| | Meja Tulis Kayu | Unit | 19 | | | 19 |
| | Meja Resepsion | Unit | 4 | | | 4 |
| | Meja Panjang | Unit | 5 | - | - | 5 |
| | Kursi Rapat | Unit | 60 | - | - | 60 |
| | Kursi tamu | Unit | 6 | - | - | 6 |
| | Kursi putar | Unit | 18 | - | - | 18 |
| | Bangku tunggu | Unit | 6 | - | - | 6 |
| | Sofa | Unit | 1 | - | - | 1 |
| | Meja Tamu | Unit | 1 | - | - | 1 |
| | Jam Elektronik | Unit | 1 | - | - | 1 |
| | AC | Unit | 3 | - | - | 3 |
| | Kipas Angin | Unit | 4 | - | - | 4 |
| | Televisi | Unit | 2 | - | - | 2 |
| | Komputer PC | Unit | 1 | - | 1 | 4 |

| No | Nama Barang | Satuan | Kondisi | | | Jumlah |
|----|--------------------|--------|---------|----|-------|--------|
| | | | Baik | KB | Rusak | |
| | Lap Top | Unit | 7 | - | - | 7 |
| | Printer | Unit | 5 | - | 3 | 6 |
| | Meja Kerja Pejabat | Unit | 1 | - | - | 1 |
| | Kamera | Unit | 1 | - | - | 1 |
| | Proyektor | Unit | 1 | - | - | 1 |
| | Wireless | Unit | 1 | - | - | 1 |
| | Pesawat telpon | Unit | 1 | - | - | 1 |
| | Gedung Kantor | Luas | 3 | - | - | 3 |
| | Gugang Arsip | Unit | 1 | - | - | 1 |
| | Mushola | Unit | 1 | - | - | 1 |
| | Gedung PKK | Unit | 1 | - | - | 1 |
| | Tempat Parkir | Unit | 1 | - | - | 1 |
| | Pagar | Unit | 2 | - | - | 2 |
| | Rumah Dinas | Unit | 1 | - | - | 1 |
| | Instalasi Listrik | Unit | 2 | - | - | 1 |
| | Gedung Pertemuan | Luas | 1 | - | - | 1 |

Sarana dan prasarana di Kecamatan Klambu berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sebagian besar sarana prasarana dalam kondisi baik sehingga mampu menunjang kinerja aparat. Sedangkan dari segi kelengkapan sarana prasarana di Kecamatan dinilai cukup memadai.

2.3 KINERJA PELAYANAN

Berdasarkan sasaran, target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Klambu Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik dikarenakan tersedianya pendukung administrasi perkantoran di Kecamatan Klambu Hal ini juga disebabkan oleh kerjasama antar personel di dalam jajaran kepegawaian Kecamatan Klambu

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada

umumnya dapat berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja mendekati 100%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur pada umumnya dapat berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja mendekati 100%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja 100%.

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja 100%.

6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja 100%.

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Klambu
Kabupaten Grobogan

| NO | Indikator Sasaran Kinerja Pelayanan Kecamatan | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|--|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, dan pelayanan administrasi lainnya | 10% | 13% | 15% | 25% | 37% | 10% | 13% | 15% | 25% | 37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 12% | 13% | 15% | 25% | 35% | 12% | 13% | 15% | 25% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur | 13% | 15% | 18% | 24% | 30% | 13% | 15% | 18% | 24% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 12% | 15% | 20% | 23% | 30% | 12% | 15% | 20% | 23% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 12% | 14% | 17% | 21% | 36% | 12% | 14% | 17% | 21% | 36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | 13% | 15% | 16% | 23% | 33% | 13% | 15% | 16% | 23% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 12% | 15% | 17% | 21% | 35% | 12% | 15% | 17% | 21% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Terwujudnya Pengembangan Lingkungan Sehat | 10% | 14% | 18% | 22% | 36% | 10% | 14% | 18% | 22% | 36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Klambu
 Kabupaten Grobogan

| NO | Program/ Kegiatan | Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|------|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1.00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1,169,436,094 | 1,244,040,922 | 1,255,068,748 | 1,099,924,891 | 1,371,038,526 | 1,142,088,596 | 1,225,077,196 | 1,255,068,748 | 1,046,166,107 | 1,371,038,526 | 98 | 98 | 100 | 95 | 100 | | |
| 2.00 | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 33,990,000 | 54,438,000 | 9,310,000 | 51,300,000 | 17,814,800 | 33,900,000 | 43,865,000 | 9,298,000 | 31,095,000 | 17,814,800 | 100 | 81 | 100 | 61 | 100 | | |
| 3.00 | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 19,900,000 | 7,672,000 | 20,000,000 | - | 21,816,800 | 19,900,000 | 7,672,000 | 19,999,000 | - | 21,816,800 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | |

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Klambu selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan dan peluang yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Brati 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Klambu:
 - a. Jumlah staf/pegawai Kecamatan banyak yang kurang dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun (struktur pegawai tua) baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;
 - b. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
 - c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - d. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
 - e. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan dan dokumen administrasi lainnya;
 - f. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
2. Peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Klambu
Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Klambu, antara lain:

- a. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
- b. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
- c. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Klambu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- e. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- f. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan zaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Klambu terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Klambu

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KLAMBUN

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Klambu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Sekretariat

- 1) Kurangnya jumlah Personil dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
- 2) Kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung kegiatan di Kecamatan
- 3) Kurangnya kompetensi yang dimiliki personil dalam menjalankan tugas dan fungsi
 1. masih kurangnya pengelolaan data dan pengarsipan dokumen

b. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) menurunnya kesadaran gotong-royong masyarakat
- 2) keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa

c. Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Kurangnya Kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah
- 2) Kurangnya kelengkapan sarana pendukung dalam operasional penegakan Peraturan Daerah
- 3) Kurangnya peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan anggota Satlinmas yang ada di Masyarakat

d. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat

- 1) kurangnya Koordinasi dalam penyediaan data Kesejahteraan Sosial

e. Permasalahan Seksi Pelayanan Umum

- 1) Belum optimalnya penerapan SOP maupun SPP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Kurangnya sarana pendukung yang responsif terhadap perempuan, lansia, dan difabel

f. Permasalahan Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Kurangnya sosialisasi kepada Perangkat Desa terkait penyusunan APBDes dan Laporan Petanggungjawaban APBDes
- 2) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa dalam intensifikasi PBB

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2025 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kabupaten Grobogan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2026. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kabupaten Grobogan yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frasa (bagian), yaitu Kabupaten Grobogan **Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kabupaten Grobogan yang Sejahtera, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan,

kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Grobogan **Berdaya saing**, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik *comparative* maupun *competitive advantage* (keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

Beriman, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama & kerukunan antar umat beragama.

Berbudaya, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah Kecamatan Klambu adalah masuk pada Visi Berbudaya.

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) atau penduduk Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu pembangunan yang dilakukan hendaknya juga memperhatikan risiko bencana yang dihadapi oleh Kabupaten Grobogan.

3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.

4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government*.

5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Melalui misi ini diharapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya dan ajaran agama yang dianut untuk mewujudkan kondisi daerah yang kondusif dan nyaman bagi siapa saja yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Nilai-nilai budaya dan ajaran luhur yang berkembang di masyarakat juga perlu selalu dijaga dan dikembangkan supaya generasi mendatang tidak kehilangan arah dan jati-diri masyarakat Grobogan yang seutuhnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Klambun mengarah pada pencapaian unsur visi: **berbudaya**

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-4 yaitu: **Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Kecamatan Klambu dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Klambu Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| No | Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|----|---|---|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Misi Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik | Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | a. Jumlah petugas / aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT. b. Fasilitas sarana prasarana gedung kantor masih kurang memadai. | a. Belum terdatanya SDM Aparatur yang tepat untuk mengisi jabatan struktural yang kosong di Kecamatan. |
| 2 | Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas. | Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi SDM di kecamatan | c. Beberapa pegawai kurang memahami peraturan kepegawaian yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat. | b. Kurangnya SDM Aparatur di Kecamatan KLAMBUN |
| 3 | Sasaran a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni b. Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan d. Meningkatnya kualitas manajemen ASN | Belum optimalnya penerapan SOP dan SPP dalam pelayanan umum | | penempatan PNS belum sesuai antara disiplin ilmu dan tupoksi yang dikerjakan sehari-hari. c. Jarak tempuh antara Aparatur Kecamatan dengan Kantor Kecamatan terlalu jauh (luar kota) |

Misi tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi, oleh karena itu perlu dilihat keterkaitan antara unsur-unsur visi dengan rumusan misi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2
Keterkaitan Unsur Visi dengan rumusan Misi
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

| Unsur Visi | Uraian Misi |
|-------------------|---|
| Berbudaya | Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik |

Jika dilihat dari rumusan misi-misi di atas, terdapat keterkaitan dengan rumusan isu-isu strategis yang termuat dalam bab IV dokumen RPJMD Keterkaitan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Keterkaitan Isu Strategis dengan Rumusan Misi
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

| Isu Strategis | No Misi | Rumusan Misi |
|---|----------------|--|
| Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern | 4 | Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik |

Sedangkan untuk melihat keterkaitan misi jangka menengah dengan misi jangka panjang Kabupaten Grobogan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.4
Keterkaitan Misi Jangka Menengah dengan Misi Jangka Panjang

| No Misi | Misi RPJMD 2021-2026 | No Misi | Misi RPJPD 2007-2025 |
|----------------|---|----------------|---|
| 1. | Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik | 2 | Meningkatkan terwujudnya masyarakat yang demokratis guna mewujudkan visi masyarakat maju |
| | | 8 | Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan keadaan, sebagai upaya mempromosikan daerah dan kegiatan pembangunan daerah serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 2. | Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat | 4 | Meningkatnya terwujudnya masyarakat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, beretika dan berbudaya guna mewujudkan masyarakat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa |
|----|--|---|--|

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

Kecamatan Klambun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Grobogan, dan tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Klambun tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Tata Ruang Wilayah dan KLHS dalam melaksanakan tupoksinya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Klambun Kabupaten Grobogan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Klambun, antara lain :

1. Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi SDM di kecamatan.
3. menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Belum optimalnya penyediaan data dan pengarsipan dokumentasi pembangunan di kecamatan.
5. Belum optimalnya penerapan SOP dan SPP dalam pelayanan umum.
6. Kurangnya Koordinasi dalam melaksanakan tugas baik internal maupun eksternal.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Grobogan yang mencakup arahan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, Memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah desa. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Klambun Kabupaten Grobogan, sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun di Kecamatan Klambu, adalah meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan”. Sementara itu, tujuan dalam RPJMD Kabupaten Grobogan adalah **”Meningkatkan kapasitas SDM sarana dan Prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan”**

4.2 Sasaran

Dari tujuan tersebut diatas maka sasaran yang hendak dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD Kecamatan Klambu beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Klambu

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE | | | | | |
|-----|---|--|---|--------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Meningkatkan kapasitas SDM sarana dan Prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat | Meningkatnya Rata - rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | 76,70 % | 77,20% | 77,70% | 78,20% | 79,70% |

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE | | | | | |
|-----|--------|---|-------------------|--------------------------------------|--------|--------|---------|---------|-----------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan | Nilai SAKIP | | B (63) | B (65) | BB (70) | BB (72) | BB (73,5) |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Purwodadi dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan, peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan, penerapan standar pelayanan dan penambahan SDM,
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan standar lingkungan kerja, pengembangan stimulan kegiatan masyarakat dan memperkuat fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi.

5.2 Arah Kebijakan

Dari strategi tersebut diatas maka ditetapkan arah kebijakan yang akan dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan. Kebijakan yang ditetapkan adalah saebagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur bidang pelayanan fokus pada studi referensi pada wilayah dengan tingkat pelayanan yang lebih baik.
2. penerapan standar pelayanan baik SOP maupun SPP pada seluruh pelayanan dengan evaluasi secara berkala
3. perbaikan dan penambahan sarana dilingkungan pelayanan yang mendukung kenyamanan petugas maupun masyarakat
4. peningkatan SDM aparatur dan sarana prasarana yang mendukung pada fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban
5. peningkatan efektivitas penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pembangunan

6. memperkuat koordinasi dengan OPD teknis maupun instansi vertikal pada penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
7. Peningkatan Efektifitas pembinaan terhadap pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah di desa/kelurahan

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Kecamatan Klambu

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|--|---|---|---|
| Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat | Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan, peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan, penerapan standar pelayanan dan penambahan SDM, | Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur bidang pelayanan fokus pada studi referensi pada wilayah dengan tingkat pelayanan yang lebih baik. |
| | | | penerapan standar pelayanan baik SOP maupun SPP pada seluruh pelayanan dengan evaluasi secara berkala |
| | | | perbaikan dan penambahan sarana dilingkungan pelayanan yang mendukung kenyamanan petugas maupun masyarakat |
| | Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan standar lingkungan kerja, pengembangan stimulan kegiatan masyarakat dan memperkuat fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi. | peningkatan SDM aparatur dan sarana prasarana yang mendukung pada fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban |
| | | | peningkatan efektivitas penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pembangunan |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|--------|---------|----------|---|
| | | | memperkuat koordinasi dengan OPD teknis maupun instansi vertikal pada penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan |
| | | | Peningkatan Efektifitas pembinaan terhadap pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah di desa/kelurahan |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Klambu guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Klambu tahun 2021 - 2026 sebagaimana tertuang pada tabel VI.1 berikut :

Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | | |
|--|--|---|--|--|--------|--------------|--------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Target Akhir Renstra | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA. | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100. | % | | | 14 | 2,290,999,200 | 428 | 2,300,938,889 | 428 | 2,336,342,477 | 518 | 2,401,184,928 | 519 | 2,419,084,884 | | | Kecamatan Klambu |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100 | % | | | 14 | 1,807,492,000 | 14 | 1,888,751,534 | 14 | 1,894,868,477 | 100 | 1,909,007,928 | 100 | 1,911,794,884 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | | |
|--------|---------|--|---|---|--------|--------------|--------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------------|----|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Target Akhir Renstra | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN | | bulan | | | 14 | 1,807,492,000 | 14 | 1,888,751,534 | 14 | 1,894,868,477 | 100 | 1,909,007,928 | 100 | 1,911,794,884 | | | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100 | % | | | 14 | 20,212,000 | 14 | 11,524,000 | 14 | 11,524,000 | 18 | 11,524,000 | 19 | 12,067,000 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | | |
|--------|---------|--|--|--|--------|--------------|--------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------|----------------------|----|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Target Akhir Renstra | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | stel | | | 24 | 20,212,000 | 18 | 11,524,000 | 18 | 11,524,000 | 18 | 11,524,000 | 19 | 12,500,000 | | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100 | % | | | 100 | 167,161,200 | 100 | 166,263,000 | 100 | 186,437,000 | 100 | 190,081,000 | 100 | 195,651,000 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|--------|---------|--|--|---|--------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | | unit | | | 129 | 8,372,000 | 135 | 8,806,000 | 142 | 9,306,000 | 146 | 9,806,000 | 150 | 10,306,000 | | | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | | unit | | | 5505 | 40,195,000 | 5505 | 42,985,000 | 5505 | 44,955,000 | 5,505 | 46,925,000 | 5,505 | 48,895,000 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | | |
|--------|---------|--|--|---|--------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------|----|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Target Akhir Renstra | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | | unit | | | 288 | 4,200,000 | 288 | 5,200,000 | 288 | 5,700,000 | 288 | 4,640,000 | 288 | 4,640,000 | | | |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bahan/Material yang disediakan | | unit | | | 2709 | 42,606,200 | 2715 | 36,272,000 | 2725 | 37,272,000 | 2,730 | 38,470,000 | 2,733 | 39,570,000 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|--------|---------|---|--|--|--------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | kali | | | 858 | 71,788,000 | 970 | 73,000,000 | 975 | 89,204,000 | 981 | 90,240,000 | 985 | 92,240,000 | | | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100 | % | | | 100 | 59,537,000 | 100 | 45,000,000 | 100 | 40,000,000 | 100 | 77,500,000 | 100 | 78,000,000 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | | |
|--------|---------|--|---|---|--------|--------------|--------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------|----------------------|----|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Target Akhir Renstra | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | | unit | | | 11 | 59,537,000 | 12 | 45,000,000 | 12 | 40,000,000 | 12 | 77,500,000 | 10 | 78,000,000 | | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100 | % | | | | 175,554,000 | 100 | 142,544,355 | 100 | 152,557,000 | 100 | 157,057,000 | 100 | 162,557,000 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | | |
|--------|---------|---|--|---|--------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------|----|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Target Akhir Renstra | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia | | bulan | | | 12 | 67,640,000 | 100 | 58,000,000 | 100 | 59,000,000 | 12 | 60,000,000 | 12 | 61,000,000 | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | bulan | | | 12 | 31,000,000 | 100 | 27,487,355 | 100 | 34,000,000 | 12 | 35,000,000 | 12 | 36,000,000 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|--------|---------|--|---|---|--------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor | | bulan | | | 12 | 76,914,000 | 100 | 57,057,000 | 100 | 59,557,000 | 12 | 62,057,000 | 12 | 65,557,000 | | | |
| | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah peralatan kantor kecamatan terpelihara dengan baik | Persen | | | 100 | 61,043,000 | 100 | 46,856,000 | 100 | 50,956,000 | 100 | 56,015,000 | 100 | 59,015,000 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | | |
|--------|---------|---|--|---|--------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------|----|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Target Akhir Renstra | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara | | unit | | | 6 | 21,713,000 | 100 | 12,505,000 | 100 | 13,005,000 | 6 | 13,505,000 | 6 | 14,005,000 | | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara | | unit | | | 100 | 22,795,000 | 100 | 17,351,000 | 5 | 19,451,000 | 5 | 23,510,000 | 5 | 25,510,000 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|--------|---------|--|--|---|--------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara | | unit | | | 100 | 16,535,000 | 100 | 17,000,000 | 100 | 18,500,000 | 1 | 19,000,000 | 1 | 19,500,000 | | | |
| | | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap | Jumlah dan jenis layanan di kecamatan yang sudah menggunakan SOP tetap dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan dikali 100 | bulan | | | 12 | 17,814,800 | 1 | 18,814,800 | 1 | 19,314,000 | 1 | 20,314,000 | 1 | 21,314,000 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | | |
|--------|---------|--|--|---|--------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------|-----|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Target Akhir Renstra | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi | Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang mendapatkan rekomendasi dibagi banyaknya kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikali 100 | | | | 12 | 17,814,800 | 1 | 18,814,800 | 1 | 19,314,000 | 1 | 20,314,000 | 1 | 21,314,000 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan) | Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan | | Kali | | | 1 | 17,814,800 | 1 | 18,814,800 | 1 | 19,314,000 | 1 | 20,314,000 | 1 | 21,314,000 | | | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga masyarakat aktif | | | | | - | - | - | 12,500,000 | - | 35,000,000 | - | - | - | 40,000,000 | | | PMD |
| | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa | | | | | - | | | 12,500,000 | | 35,000,000 | | - | | 40,000,000 | | | PMD |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|--------|---------|--|---|---|--------|--------------|--------------|---|----|------------|------------|------------|----|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|-----|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah kegiatan pemantauan Musrenbangdes | | | | | | | | | | 12 | 35,000,000 | 12 | | 12 | 35,000,000 | | | |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb) | | | | | | | 12 | 12,500,000 | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase sarana dan prasarana kelurahan hasil pemberdayaan masyarakat dalam kondisi baik | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | PMD |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|--------|---------|---|--|---|--------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|-----|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Evaluasi Kelurahan | Jumlah dokumen evaluasi kelurahan yang tersusun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan | | | | | - | | | | | - | | - | | - | | | | PMD |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|--------|---------|--|--|--|--------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|----|-----------------------------|-----------|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang mengikuti peningkatan kapasitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif | Jumlah Linmas (di Kecamatan dan Desa/Kelurahan) aktif dibagi jumlah Linmas (di Kecamatan dan Desa/Kelurahan) Aktif | persen | | | | - | | - | | 13,000,000 | 144 | 29,000,000 | 110 | 7,500,000 | | | | TRANTIBUM |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|--------|---------|---|--|---|----------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|----------------------|----|-----------------------------|-----------|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dikali 100 | persen | | | | - | | | | 100 | 5,000,000 | 100 | 5,000,000 | 100 | 7,500,000 | | | TRANTIBUM |
| | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkompincam | | Kegiatan | | | | | | | | 12 | 3,000,000 | 12 | | | | | | |
| | | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah kegiatan koordinasi FKUB | | Kegiatan | | | | | | | | 12 | 3,000,000 | 12 | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | | |
|--------|---------|--|---|---|----------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|--|-----------|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah pelaksanaan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada dikali 100 | kegiatan | | | | - | | 10 | - | 10 | | 10 | | 10 | | | | | TRANTIBUM |
| | | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah pelaksanaan patroli penertiban trantibum | | kegiatan | | | | | | | | 10 | 2,000,000 | 10 | 24,000,000 | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|--------|---------|---|--|--|--------------|--------------|--------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan | Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100 | bulan | | | 100 | 24,228,000 | 1 | 22,816,000 | 1 | 23,316,000 | 12 | 25,788,000 | 12 | 26,288,000 | | | |
| | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan | Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100 | bulan | | | 100 | 24,228,000 | 1 | 22,816,000 | 1 | 23,316,000 | 12 | 25,788,000 | 12 | 26,288,000 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | | |
|--------|---------|---|--|---|----------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------|----|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Target Akhir Renstra | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | | kegiatan | | | 5 | 24,228,000 | 1 | 24,788,000 | 1 | 25,288,000 | 5 | 25,788,000 | 5 | 26,288,000 | | | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa dengan tertib administrasi | Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100 | | | | | | | - | | 22,300,000 | 71 | 8,500,000 | 55 | - | | | |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa dengan tertib administrasi | Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100 | | | | | - | 71 | - | 58 | 22,300,000 | 71 | 8,500,000 | 55 | - | | | |
| | | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | Kegiatan | | | | | 1 | | 1 | 2,000,000 | 1 | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|--------|---------|---|--|---|--------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|-----------|------------|-----------|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|----|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | Desa | | | | | 13 | | | | | 13 | | | | | | |
| | | Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | Desa | | | | | 13 | | 13 | 2,000,000 | 13 | 2,000,000 | 13 | | | | | 13 |
| | | Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | | Desa | | | | | 13 | | 13 | 2,500,000 | 13 | 2,500,000 | 13 | | | | | 13 |
| | | Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | Desa | | | | | 13 | | 13 | 1,500,000 | 13 | | 13 | | | | | 13 |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|--------|---------|--|--|---|----------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|-----------|------------|-----------|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|----|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | Kegiatan | | | | | 1 | | 1 | 2,500,000 | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Desa | | | | | 13 | | 13 | 3,500,000 | 13 | | 13 | | | | | 13 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | Kegiatan | | | | | 1 | | 1 | 3,000,000 | 1 | | 1 | | | | | 1 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | Kegiatan | | | | | 1 | | 1 | 2,500,000 | 1 | 2,500,000 | 1 | | | | | 1 |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|--------|---------|---|---|---|----------|--------------|--------------|---|------------------|------------|----|------------------|-----------|------------|------------------|------------|----|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | Kegiatan | | | | | 1 | | 1 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | | | | | 1 | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | Kegiatan | | | | | 1 | | 1 | 1,300,000 | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | 2,333,042,000.00 | | | 2,355,069,689.46 | | | 2,449,272,476.93 | | | | 2,484,786,927.91 | | 2,514,186,884.00 |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan tahun 2021 - 2026. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Klambu yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026.

Adapun indikator kinerja yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Klambu dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021 - 2026 sebagaimana tercantum dalam tujuan RPJMD Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Sasaran RPJMD

| No | Indikator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | B (76,70) | B (77,20) | B (77,70) | B (78,20) | B (79,70) |

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

Indikator Kinerja/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel VII
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Klambu

| No | Indikator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Nilai evaluasi SAKIP PD | B (65) | B (68) | BB (70) | BB (72) | BB (73,5) |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | B (76,70) | B (77,20) | B (77,70) | B (78,20) | B (79,70) |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Klambu disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kecamatan Klambu selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Penyusunan Renstra Kecamatan Klambu tahun 2021-2026 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Klambu, serta terpadu dan searah dengan pembangunan Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun mendatang.

Sebagai tanggungjawab bersama, pencapaian tujuan pembangunan daerah perlu dikembangkan peran aktif seluruh *stakeholders* dalam merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya. Hal ini karena keberhasilan penyelenggaraan pemerintah, kegiatan pembangunan dan tugas kemasyarakatan, sangat bergantung pada peran aktif masyarakat, swasta serta sikap mental, tekad dan semangat aparatur pemerintah, komitmen dan dukungan antar lembaga pedesaan serta kerjasama yang kuat antara Kecamatan Klambu dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah.

Guna pehaman bersama dari semua pemangku kepentingan atau stake holders yang ada di Kecamatan Klambu bahwa Renstra Kecamatan Klambu Tahun 2016 - 2021 merupakan acuan atau pedoman dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Dari pehaman tersebut diharapkan :

1. Dokumen Renstra Kecamatan Klambu 2021-2026 merupakan pedoman dalam menyusun Renja Kecamatan Klambu yang disusun setiap tahun sebagai acuan pembuatan KUA-PPAS, RKA dan DPA.
2. Stakeholders atau pemangku kepentingan yang ada di Kecamatan Klambu perlu diberdayakan dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Klambu 2021-2026 karena keberhasilan dari suatu pelaksanaan

program dan kegiatan sangat tergantung dari komitmen para pelakunya.

3. Renstra Kecamatan Klambu 2021-2026 merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahunan, sehingga mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi harus berpedoman dari Renstra Kecamatan Klambu Tahun 2021-2026.
4. Diharapkan dengan telah ditetapkannya Renstra Kecamatan Klambu Tahun 2021-2026, maka mulai dari perencanaan, tahap pelaksanaan dan berakhir dengan evaluasi harus sesuai dengan Renstra Kecamatan Klambu Tahun 2021-2026

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Klambu Tahun 2016 - 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, semoga Kabupaten Grobogan dapat mewujudkan ***“Terwujudnya Grobogan Yang Lebih Sejahtera Berdaya Saing, Beriman, dan Berbudaya”***.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Klambu Tahun 2021-2026 ini dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

Klambu,

CAMAT KLAMBU

M. ARIF EFFENDI K.A, S.H, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19680525 199503 1 001